



## PUTUSAN

Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA Mna.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### M e l a w a n

**Tergugat**, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah RI (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 September 2017 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0477/Pdt.G/2017/PA Mna., pada tanggal 5 September 2017 telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2005, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa seprangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 0477/Pdt.G/2017/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 16 Mei 2005;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sampai akhirnya berpisah;
  4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak, pertama bernama **Anak I**, perempuan berumur 10 tahun, kedua bernama **Anak II**, perempuan berumur 6 tahun dan ketiga bernama **Anak III**, laki-laki berumur 4 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
  5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 8 tahun, kemudian sejak awal bulan Juni 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
  6. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
    - a. Tergugat sering mabuk;
    - b. Tergugat sering berkata serta berlaku kasar kepada Penggugat;
    - c. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami Penggugat;
    - d. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
    - e. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
    - f. Tergugat sering berkomunikasi lewat HP dengan perempuan yang tidak dikenal Penggugat;
  7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Februari 2014 (Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (Ghaib)). Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin

*Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 0477/Pdt.G/2017/PA Mna.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan;

8. Bahwa, Kurang lebih sejak 3 Februari 2014 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman maupun media massa, sesuai dengan berita acara surat panggilan sidang (*Relass*) perkara nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Mna. Tanggal 13 September 2017 dan 13 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai

**Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 0477/Pdt.G/2017/PA Mna.**



dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan pada posita nomor 4 yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

**A. Alat bukti surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 16 Mei 2005, telah bermeterai cukup serta dinastegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

**B. Alat bukti saksi**

**1. Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan saksi hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- ☐ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- ☐ Bahwa setahu saksi setelah 8 tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Tergugat sering mabuk dan judi;
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang mabuk maupun judi di Desa Air Sulau;

**Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 0477/Pdt.G/2017/PA Mna.**



- ☐ Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat itu Tergugat memukul Penggugat;
  - ☐ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
  - ☐ Bahwa sejak pergi tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tapi tidak hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - ☐ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
  - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - ☐ Bahwa setahu saksi setelah 8 tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Tergugat sering mabuk dan judi;
  - ☐ Bahwa Tergugat pernah mengaku sendiri kepada saksi jika ia sering mabuk maupun judi;
  - ☐ Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat itu Tergugat memukul Penggugat;
  - ☐ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
  - ☐ Bahwa sejak pergi tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 0477/Pdt.G/2017/PA Mna.**



Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**فإن طهرت المرأة ثلاثاً ولا يحضرها زوجها ولا وليه فلا بد من طلاقه**

**Artinya :** “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.

**Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 0477/Pdt.G/2017/PA Mna.**



Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa setelah kurang lebih 8 tahun berumah tangga dengan Tergugat, yang semula kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, berjudi, Tergugat juga sering berkata serta bersikap kasar kepada Penggugat. Puncaknya pada bulan Februari 2014 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya yang hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia, meskipun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1)

**Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 0477/Pdt.G/2017/PA Mna.**



Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- ☐ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering mabuk dan berjudi;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- ☐ Bahwa sejak pergi tersebut, keberadaan Tergugat hingga kini tidak diketahui lagi meskipun Penggugat telah berusaha mencarinya namun tidak berhasil menemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan

**Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 0477/Pdt.G/2017/PA Mna.**





jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir dan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 0477/Pdt.G/2017/PA Mna.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);  
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami, **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H**

**Sudiliharti, S.H.I.**

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Indah Atmanegara, S.H.I**

**Perincian biaya perkara:**

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan    | : Rp. 195.000,00 |

**Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 0477/Pdt.G/2017/PA Mna.**



4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	286.000.00

**(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**

**Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 0477/Pdt.G/2017/PA Mna.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)